



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/27 Agustus 2002
4. JSaksi 8 s kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024 ;

Terdakwa menyatakan tidak menggunakan hak nya untuk didampingi Penasehat hukum dan akan menghadap sendiri pemeriksaan perkaranya;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 17 tahun 2016.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 -
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 - (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan memohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa, dimana untuk itu Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan Pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah yang berada di Kota Malang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sejak tahun 2021 anak korban yang masih berusia 5 tahun (saat ini telah berusia 7 tahun) bersama dengan ayah kandungnya yaitu Saksi 7 (dilakukan penuntutan terpisah) yang menikah secara siri dengan anak Saksi 9 (dilakukan penuntutan terpisah) yaitu Saksi 8 (dilakukan penuntutan terpisah) tinggal bersama-sama dengan Saksi 9, yang mana Terdakwa Terdakwa juga tinggal didalam rumah tersebut dan Terdakwa adalah anak kandung dari Saksi 8 dan Saksi 7, selanjutnya selama tinggal bersama-sama dirumah Saksi 9 yang berada di Kota Malang, bahwa sekitar bulan Agustus 2023 Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara dipukul kepalanya, dicubit bagian tangannya dan anak korban juga ditampar oleh Terdakwa jika makanan milik Terdakwa dimakan oleh anak korban, anak korban juga mengalami kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ayahnya yaitu saksi 7 dengan cara dipukul dan ditendang pada bagian perutnya, disulut rokok dilidah, lutut kanan dan kirinya, dibanting badannya, dipukul bagian kaki kanan dan kirinya dengan kemoceng, memasukkan tangan kanan anak korban kepanci yang berisi air panas dan terakhir pada hari Senin tanggal 9 oktober 2023, anak korban dicekik lehernya, ditampar dengan menggunakan tangan kosong yang menggunakan batu akik, dikarenakan Saksi 7 merasa malu dan emosi dengan kenakalan anak korban Anak Korban dan bermaksud memberi pelajaran supaya anak korban jera dan tidak mengulangi kenakalannya lagi, selain itu anak korban juga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Saksi 8 pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2023 yaitu memukul dan menampar dengan menggunakan tangan kosong dikarenakan anak korban susah atau sulit untuk disuruh mandi, selain itu juga anak korban juga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Saksi 9, saksi 7, Saksi 8 dan pamannya yaitu saksi 6, akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi 9,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 7, Saksi 8 dan saksi 6 anak korban mengeluarkan darah dan mengakibatkan luka didahinya sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 11592866 yang ditanda tangani pada tanggal 2 Nopember 2023, oleh dr. Eriko Prawestingtyas, Sp.F diperoleh kesimpulan :

1. Seorang anak laki-laki, berusia kurang lebih 7 (tujuh) tahun, rambut hitam lurus, panjan rambut tidak beraturan denan helai rambut terpanjang berukuran 16 sentimeter, tinggi badan 01 sentimeter, berat badan 10 kilogram, gizi buruk, kulit sawo matang ;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan : luka memar pada pelipis kanan dan mata kaki kiri; luka babras pada pelipis kanan, leher, betis kanan, lutut kiri, dan betis kiri, benjolan pada dahi kiri; bekas luka pada kepala belakan, dahi, ujung mata kiri, bibir, dagu, tangan, dan kaki; akibat kekerasan tumpul ;
3. Luka-luka tersebut merupakan luka berat yan dapat menakibatkan bahaya maut ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Terdakwa bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri denan Saksi 7, Saksi 8, Saksi 9, saksi 6 (penuntutnya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sejak tahun 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sejak tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 bertempat di rumah yang berada di Kota Malang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban . Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sejak tahun 2021 anak korban yang masih berusia 5 tahun (saat ini telah berusia 7 tahun) bersama dengan ayah kandungnya yaitu Saksi 7 (dilakukan penuntutan terpisah) yang menikah secara siri dengan anak Saksi 9 (dilakukan penuntutan terpisah) yaitu Saksi 8 (dilakukan penuntutan terpisah) tinggal bersama-sama dengan Saksi 9, yang mana Terdakwa juga tinggal didalam rumah tersebut dan Terdakwa adalah anak kandung dari Saksi 8

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mlg



dan Saksi 7, selanjutnya selama tinggal bersama-sama dirumah Saksi 9 yang berada di Kota Malang, bahwa sekitar bulan Agustus 2023 Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara dipukul kepalanya, dicubit bagian tangannya dan anak korban juga ditampar oleh Terdakwa jika makanan milik Terdakwa dimakan oleh anak korban, anak korban juga mengalami kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ayahnya yaitu saksi 7 dengan cara dipukul dan ditendang pada bagian perutnya, disulut rokok dilidah, lutut kanan dan kirinya, dibanting badannya, dipukul bagian kaki kanan dan kirinya dengan kemoceng, memasukkan tangan kanan anak korban kepanci yang berisi air panas dan terakhir pada hari Senin tanggal 9 oktober 2023, anak korban dicekik lehernya, ditampar dengan menggunakan tangan kosong yang menggunakan batu akik, dikarenakan Saksi 7 merasa malu dan emosi dengan kenakalan anak korban Anak Korban dan bermaksud memberi pelajaran supaya anak korban jera dan tidak mengulangi kenakalannya lagi, selain itu anak korban juga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Saksi 8 pada hari tanggal yan sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2023 yaitu memukul dan menampar dengan menggunakan tangan kosong dikarenakan anak korban susah atau sulit untuk disuruh mandi, selain itu juga anak korban juga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Saksi 9, saksi 7, Saksi 8 dan pamannya yaitu saksi 6, akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa dan Saksi 9, saksi 7, Saksi 8 dan saksi 6 anak korban mengeluarkan darah dan mengakibatkan luka didahinya sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 11592866 yang ditanda tangani pada tanggal 2 Nopember 2023, oleh dr. Eriko Prawestingtyas, Sp.F diperoleh kesimpulan :

1. Seorang anak laki-laki, berusia kurang lebih 7 (tujuh) tahun, rambut hitam lurus, panjang rambut tidak beraturan denan helai rambut terpanjang berukuran 16 sentimeter, tinggi badan 01 sentimeter, berat badan 10 kilogram, gizi buruk, kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan : luka memar pada pelipis kanan dan mata kaki kiri; luka babras pada pelipis kanan, leher, betis kanan, lutut kiri, dan betis kiri, benjolan pada dahi kiri; bekas luka pada kepala belakan, dahi, ujung mata kiri, bibir, dagu, tangan, dan kaki; akibat kekerasan tumpul.
3. Luka-luka tersebut merupakan luka berat yan dapat menakibatkan bahaya maut.

Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi 7, Saksi 8, Saksi 9 dan saksi 6 yang telah melakukan pembiaran perbuatan kekerasan terhadap anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mengakibatkan luka berat dan tidak pernah melakukan pembelaan ataupun berusaha melindungi anak korban dikarenakan supaya anak korban mendapat pelajaran dan diharapkan tidak mengulangi kesalahan atau kenakalan yang sama lagi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 17 tahun 2016.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi 7, Saksi 8, Terdakwa, saksi 6 (penuntutnya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sejak tahun 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sejak tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 bertempat di rumah yang berada di Kota Malang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban . Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sejak tahun 2021 anak korban yang masih berusia 5 tahun (saat ini telah berusia 7 tahun) bersama dengan ayah kandungnya yaitu Saksi 7 (dilakukan penuntutan terpisah) yang menikah secara siri dengan anak Saksi 9 (dilakukan penuntutan terpisah) yaitu Saksi 8 (dilakukan penuntutan terpisah) tinggal bersama-sama dengan Saksi 9, yang mana Terdakwa Terdakwa juga tinggal didalam rumah tersebut dan Terdakwa adalah anak kandung dari Saksi 8 dan Saksi 7, selanjutnya selama tinggal bersama-sama dirumah Saksi 9 yang berada di Kota Malang, bahwa sekitar bulan Agustus 2023 terdakwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara dipukul kepalanya, dicubit bagian tangannya dan anak korban juga ditampar oleh Terdakwa jika makanan milik Terdakwa dimakan oleh anak korban, anak korban juga mengalami kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ayahnya yaitu saksi 7 dengan cara dipukul dan ditendang pada bagian perutnya, disulut rokok dilidah, lutut kanan dan kirinya, dibanting badannya, dipukul bagian kaki kanan dan kirinya dengan kemoceng, memasukkan tangan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan anak korban kepanci yang berisi air panas dan terakhir pada hari Senin tanggal 9 oktober 2023, anak korban dicekik lehernya, ditampar dengan menggunakan tangan kosong yang menggunakan batu akik, dikarenakan Saksi 7 merasa malu dan emosi dengan kenakalan anak korban Anak Korban dan bermaksud memberi pelajaran supaya anak korban jera dan tidak mengulangi kenakalannya lagi, selain itu anak korban juga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Saksi 8 pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2023 yaitu memukul dan menampar dengan menggunakan tangan kosong dikarenakan anak korban susah atau sulit untuk disuruh mandi, selain itu juga anak korban juga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Saksi 9, saksi 7, Saksi 8 dan pamannya yaitu saksi 6, akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa dan Saksi 9, saksi 7, Saksi 8 dan saksi 6 anak korban mengeluarkan darah dan mengakibatkan luka didahinya sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 11592866 yang ditanda tangani pada tanggal 2 Nopember 2023, oleh dr. Eriko Prawestingtyas, Sp.F diperoleh kesimpulan :

1. Seorang anak laki-laki, berusia kurang lebih 7 (tujuh) tahun, rambut hitam lurus, panjang rambut tidak beraturan dengan helai rambut terpanjang berukuran 16 sentimeter, tinggi badan 01 sentimeter, berat badan 10 kilogram, gizi buruk, kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan : luka memar pada pelipis kanan dan mata kaki kiri; luka babras pada pelipis kanan, leher, betis kanan, lutut kiri, dan betis kiri, benjolan pada dahi kiri; bekas luka pada kepala belakang, dahi, ujung mata kiri, bibir, dagu, tangan, dan kaki; akibat kekerasan tumpul.
3. Luka-luka tersebut merupakan luka berat yang dapat mengakibatkan bahaya maut.

Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa, Saksi 7, Saksi 8, Saksi 9 dan saksi 6 yang telah melakukan pembiaran perbuatan kekerasan terhadap anak korban dan tidak pernah melakukan pembelaan ataupun berusaha melindungi anak korban dikarenakan supaya anak korban mendapat pelajaran sehingga diharapkan tidak mengulangi kesalahan atau kenakalan yang sama lagi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 17 tahun 2016.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mlg



1. Anak Korban, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Anak korban mengenal diri Terdakwa dan menerangkan bahwa Terdakwa tinggal satu lingkungan rumah di Kota Malang dengan Terdakwa ;
 - Bahwa, anak korban pernah dipukul oleh Terdakwa pada waktu yang tepatnya tidak dapat diingat lagi, pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Kota Malang, disebabkan karena anak korban kelaparan dan memakan makanan yang ada dirumah tanpa diketahui milik siapa sehingga Terdakwa menendang dan memukul pakai kemucing / bulu-bulu kearah kaki anak korban sehingga anak korban mengalami rasa saki di bagian badan dan kakinya ;
 - Bahwa, selain Terdakwa, anak korban juga mengalami rasa saksit yang diakibatkan perbuatan **Saksi 7** dalam bentuk membanting tubuh Anak Korban, menggunduli kepala Anak Korban dengan menggunakan pisau cutter hingga terluka dan berdarah, memukul perut Anak Korban dengan keras menggunakan kepalan tangan kosong yang mengenakan cincin batu akik, memukul Anak Korban dengan menggunakan pentungan sampah, kepus dan sapu serta mencekik dan menyulut lidah Anak Korban dengan menggunakan rokok serta menakut-nakuti Anak Korban dengan menggunakan ular yang disimpan didalam galon. Selanjutnya rasa sakit yang dialami anak korban juga karena perbuatan **Saksi 8** yang melarang Anak Korban untuk tidur kemudian memukul punggung, menempelkan dandang panas ke kaki sebelah kiri Anak Korban, menyiramkan air dingin ke tubuh Anak Korban untuk membangunkan Anak Korban yang sedang tidur, memukul punggung Anak Korban menggunakan kemoceng, menampar pipi Anak Korban, mencubit dan memukul lengan Anak Korban. Rasa sakit juga dialami anak korban akibat perbuatan **saksi 6** yang memukul punggung Anak Korban menggunakan kaca spion hingga mengeluarkan darah, melarang Anak Korban mengenakan selimut saat Anak Korban tidur, membenturkan kepala Anak Korban ke dinding dan memarahi Anak Korban. Berikutnya rasa sakit juga anak korban alami karena perbuatan Saksi 9 dengan cara memukul kepala Anak Korban dengan menggunakan pisau cutter.
 - Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa dan juga yang dilakukan orang dilingkungan rumahnya yaitu Saksi 7 yang merupakan ayah kandung anak korban, Saksi 8 istri sirri Saksi 7 (ibu tirri anak korban), Terdakwa (adik kandung Saksi 8) dan juga Saksi 9 (ibu Saksi 8 dan Terdakwa) dan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mlg



juga saksi 6, dalam bentuk sebagaimana tersebut diatas sehingga mengakibatkan anak korban merasakan sakit dan menangis ;

- Bahwa, perbuatan orang dilingkungan rumah tempat tinggal anak korban tersebut diatas, sering dirasakan oleh anak korban, sehingga kondisi fisiknya sebagaimana tersebut dalam hasil Visum et Repertum Nomor : 11592866 yang ditanda tangani pada tanggal 2 Nopember 2023, oleh dr. Eriko Prawestiningtyas, Sp.F diperoleh kesimpulan : Seorang anak laki-laki, berusia kurang lebih 7 (tujuh) tahun, rambut hitam lurus, panjang rambut tidak beraturan dengan helai rambut terpanjang berukuran 16 sentimeter, tinggi badan 01 sentimeter, berat badan 10 kilogram, gizi buruk, kulit sawo matang, Pada pemeriksaan luar ditemukan : luka memar pada pelipis kanan dan mata kaki kiri; luka babras pada pelipis kanan, leher, betis kanan, lutut kiri, dan betis kiri, benjolan pada dahi kiri; bekas luka pada kepala belakang, dahi, ujung mata kiri, bibir, dagu, tangan, dan kaki akibat kekerasan tumpul dan Luka-luka tersebut merupakan luka berat yang dapat mengakibatkan bahaya maut ;
- Bahwa, anak korban diberikan makan tetapi hanya sedikit dan anak korban mendapat tugas mencuci piring dan tidur sendiri dibelakang tanpa kasur dan tanpa selimut, tidak mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal ;
- Bahwa anak korban tidak pernah bertemu ibunya dan saat ini tinggal di Panti Sosial, keadaan fisik maupun psikisnya mulai membaik, selain itu juga telah bersekolah, telah memiliki banyak teman dan menerangkan tetap ingin tinggal di Panti dan menerangkan tidak ingin kembali kerumah tinggal sebelumnya bersama Terdakwa dan orang yang ada didalamnya ;
- Bahwa, anak korban dan Terdakwa membenarkan barang bukti cacing / bulu-bulu sebagai alat yang dipergunakan untuk memukul anak korban ;
- Bahwa, terhadap keterangan anak korban, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan selebihnya menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi sehat, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa serta pernah memberikan keterangan dimuka petugas Kepolisian, tanpa ada tekanan dan untuk itu Saksi mempertahankan keterangan tersebut hingga dipersidangan ini yang pada pokoknya terkait laporan Saksi terhadap kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban yang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mlg



diketahui pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Kota Malang, adalah atas dasar laporan seorang warga bernama Muna yang menerangkan pada pokoknya terdapat anak laki-laki yang kondisinya sangat meprihatinkan, sehingga pada keesokan harinya kemudian bersama beberapa orang warga serta perangkat terkait termasuk Kepala Desa setempat dan Dinas Sosial berkumpul di Kantor Kelurahan Buring. Selanjutnya kami mendatangi lokasi kejadian yang beralamat di Kota Malang, selanjutnya setelah menanyakan keberadaan anak korban, saksi 7 sempat menerangkan bahwa Anak Korban adalah bukan anaknya, namun setelah anak Korban diketemukan dengan cara digendong oleh seorang bernama Rohadi, ternyata membuat saksi 7 terkejut dan dengan spontan menerangkan bahwa yang membuat anak korban dengan kondisinya tersebut adalah bukan hanya diri Saksi 7 saja, melainkan melibatkan Terdakwa Terdakwa, Saksi 8, saksi 6, Saksi 9 dan juga dalam kondisi dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi 8 kakak Terdakwa, Saksi 7 ipar Terdakwa / suami Saksi 8, Saksi 9 / orag tua Terdakwa dan juga Saksi 6, kakak ipar

- Bahwa, setelah melihat kondisi fisik anak korban yang terlihat kondisi Anak Korban yang terlihat kelaparan dan mengalami gizi buruk, terdapat luka di kepala Anak Korban yang masih mengeluarkan darah seperti luka baru, sementara untuk luka lain yang terdapat di tubuhnya tak terlihat karena tertutup pakaian yang dikenakannya. Selain itu jika ditanya Anak Korban hanya menjawab “iya” atau “tidak” sehingga selanjutnya Anak Korban langsung dibawa ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan terhadap luka yang dialaminya. Saat ditanya perihal beberapa luka yang dialaminya, Anak Korban mengatakan bahwa beberapa luka yang terdapat di kepala, wajah, lidah, kedua tangan dan kedua kaki Anak Korban diakibatkan oleh penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi 7, Saksi 8, Saksi 9, saksi 6 ataupun Terdakwa.
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa kepada anak korban, melainkan atas keterangan anak korban yang pada pokoknya kekerasan yang dilakukan Terdakwa ada kalanya pakai tangan kosong namun ada kalanya pakai alat lain seperti kemucing, tongkat atau alat lain ; / bulu-bulu
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, anak korban tidak berinteraksi dengan lingkungan dan sependengaran Saksi dari warga sekitar Terdakwa dan keluarganya yaitu Saksi 8, Saksi 7 saksi 6, Saksi 9 mempunyai

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mlg



permasalahan ekonomi dan saksi 7 sering berulah yang mengakibatkan tetangganya terganggu sehingga tidak berhubungan baik dengan lingkungannya

- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan selebihnya menyatakan tidak berkeberatan ;

3. Saksi 3, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa dan telah memberikan keterangan dimuka petugas Kepolisian, tanpa tekanan atau paksaan, sehingga keteragannya dipertahankan dalam persidangan ini yang pada pokoknya Saksi pernah mendapat laporang tentang perlakuan kekerasan oleh terdakwa terhadap anak korban, sehingga kemudian melapor dan bersama pemuka masyarakat lainnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB tepatnya di Kota Malang yang disambut oleh saksi 7 dan Saksi 8 yang terkesan menutupi keberadaan anak korban , namun setelah anak korban berhasil dibawa diketemukan, ternyata saksi 7 sempat menerangkan bahwa anak korban bukanlah anaknya dan menerangkan bahwa bahwa bukan hanya dirinya yang telah melakukan kekerasan kepada anak korban, melainkan juga Saksi 8, Saksi 6, Terdakwa dan juga Saksi 9 ;
- Bahwa, setelah anak korban dibawa ke Puskesmas selanjutnya terhadap luka-luka ditubuhnya, oleh anak korban diterangkan adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa khususnya terkait lukan dibagian kaki, dilakukan oleh saksi 7, Saksi 8, saksi 6 dan Saksi 9 ;
- Bahwa, Terdakwa saat melakukan kekerasan keda anak korban dilakukan dengan tangan kosong dan juga dengan menggunakan benda lainnya ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, anak korban tidak berinteraksi dengan lingkungan dan sependengaran Saksi dari warga sekitar Terdakwa dan keluarganya yaitu Saksi 8, Saksi 7, saksi 6, Saksi 9 mempunyai permasalahan ekonomi dan saksi 7 sering berulah yang mengakibatkan tetangganya terganggu sehingga tidak berhubungan baik dengan lingkungannya ;



- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan selebihnya menyatakan tidak berkeberatan ;

4. Saksi 4, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan perkara kekerasan terhadap anak yang bernama Anak Korban, umur \pm 7 Tahun;
- Bahwa saksi saat ini saksi bekerja di Dinas Sosial P3AP2KB (Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kota Malang yang mana secara kelembagaan dibawah naungan Kementerian Perlindungan Perempuan dan anak;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Sosial P3AP2KB (Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Perempuan Keluarga Berencana) Kota Malang adalah sebagaimana SK adalah sejak tanggal 20 September 2023 dan menjabat sebagai Kepala UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak;
- Bahwa saksi ini saksi bertugas sebagai Konselor UPT PPA yang secara tupoksi adalah Penanganan Kasus Perempuan Anak di wilayah Kota Malang;
- Bahwa pagi sekitar pukul 10.00 wib saat saksi bersama dengan Bu Fulan telah mendapatkan informasi dari warga yang mengatakan bahwa ada penganiayaan terhadap anak yang berada di wilayah Buring yang mana ketika mendengar informasi tersebut saksi bersama dengan Bu Fulan langsung menuju ke Kelurahan Buring Kedungkandang untuk mengecek adanya informasi tersebut dan sesampainya di Kelurahan Buring, sudah banyak yang datang antara lain (Pak Lurah, Linmas, Babinkamtipas, Babinsa, Pak RW dan Bu Hartu selaku Relawan), selanjutnya saksi berkoordinasi lalu langsung menuju ke lokasi di Kota Malang;
- Bahwa setibanya di lokasi di Kota Malang Pak Lurah langsung menemui penghuni rumah Terdakwa dan langsung menanyakan tentang "Apakah betul ada anak kecil yang mengalami kekerasan", secara spontan ketika itu saksi 7 mengaku dan mengatakan jika yang melakukan tidak hanya dirinya dan sempat menunjuk beberapa orang yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada anak kecil berjenis kelamin laki-laki umur kurang lebih 7 tahun dengan kondisi yang memperhatikan (penuh

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mlg



luka dan gizi buruk) dan menerangkan bernama Anak Korban dan sudah lama mengalami kekerasan fisik baik dengan tangan kosong, maupun dengan alat lain yang dilakukan oleh saksi 7 selaku ayahnya, Bunda Saksi 8, Terdakwa, Pak Dhe Saksi 6 dan Mbah Utu Saksi 9 ;

- Bahwa sesuai tupoksi saksi akan melakukan pendampingan pemulihan terhadap Anak Korban dan untuk penanganan sementara ini Anak Korban telah dibawa ke rumah sakit perawatan intensif terhadap luka yang dideritanya;
- Bahwa saat pertama dievakuasi berat badan Anak Korban kurang lebih 10 kg, kalau diajak bicara tentang ayahnya cenderung diam, kondisi fisik tidak bisa berjalan, ada luka pada rusuk, kaki sebelah kanan ada fraktur, tulang ekor sakit tidak bisa duduk, ada luka di pelipis, rambut gimbal, bibir pecah, tangan tidak bisa memegang (tremor);
- Bahwa saat ini Anak Korban dirujuk di Panti Asuhan Sawojajar dan keadaannya sudah membaik berat badan sudah naik menjadi 16 kg namun saksi tetap memberikan pendampingan secara psikologis karena walaupun umur 7 tahun, IQ Anak Korban setara dengan anak usia 3 tahun namun kecerdasan dan kemampuan sebetulnya normal hanya saja tidak dilatih, sebelumnya cenderung menarik diri, kalau dikunjungi suka marah, tapi sekarang sudah ada peningkatan ;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, pada pokoknya Terdakwa membenarkan ;

5. Saksi 5, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keluarga anak korban dan mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan laporan yang dilakukan Saksi 2 pada tanggal 10 Oktober 2023, karena adanya kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi 7, pada tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 wib di rumah Kota Malang ;
- Bahwa, saksi adalah tetangga Terdakwa, Saksi 8, Mak Saksi 9, saksi 6 dan saksi 7 ;
- Bahwa saksi sering ke rumah Anak Korban, tapi tidak pernah dipertemukan dengan Anak Korban karena Anak Korban ada di belakang;
- Bahwa saat Anak Korban pertama kali diantar ke rumah terdakwa pada sekitar tahun 2019, kondisi Anak Korban saat itu sehat dan gemuk seperti anak-anak pada umumnya;



- Bahwa saksi pernah melihat kekerasan yang dilakukan saksi 7 kepada anaknya Anak Korban sebanyak 2 kali yaitu pertama memukul dengan tangan kosong terbuka mengenai pipi korban dan kedua mengikat kaki Anak Korban ke atap hingga posisi Anak Korban tergantung;
- Bahwa selain melihat sendiri saksi juga sering mendengar dari tetangga Anak Korban sering mendapat kekerasan dari saksi 7, selain itu Saksi 8, Mak Saksi 9, Saksi 6 dan Terdakwa yang seluruhnya merupakan keluarga Anak Korban juga ikut melakukan kekerasan ;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, pada pokoknya Terdakwa membenarkan ;

6. Saksi 6, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, Saksi menerangkan kenal dan masih mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda kakak kandung Saksi 8 dan Terdakwa, anak Saksi 9 dan ipar Saksi 7 tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, serta mengerti kepentingan dihadapkan dipersidangan adalah terkait kekerasan terkait kekerasan yang Saksi lakukan kepada anak korban, yang Saksi lakukan kepada Anak Korban terjadi pada tahun 2022, dalam bentuk memukul Anak Korban, meninju pundak dan bahu anak korban beberapa kali dengan tangan terbuka karena mematahkan kran air dan juga memukul paha karena mengambil lauk Saksi 9 serta memukul dahi anak korban dengan spion hingga berdarah dan menangis, selain itu Saksi juga pernah menampar pipi Anak Korban, selanjutnya di tahun 2023 Saksi tidak lagi melakukan kekerasan kepada anak korban ;
- Bahwa, selain Saksi yang melakukan kekerasan kepada anak korban, juga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Saksi 8, Terdakwa, saksi 7 dan Saksi 9, pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti namun sekitar sekitar pukul 15.00 WIB di Kota Malang ;
- Bahwa, Saksi juga melihat kekerasan kepada anak korban yang dilakukan oleh Saksi 7 dengan cara memukul Anak Korban, menendang Anak Korban dan mengenai pantat Anak Korban hingga Anak Korban tersungkur, melempar Anak Korban ke dinding, membanting Anak Korban ke atas kasur milik Saksi 7, dan memasukkan tangan Anak Korban kedalam panci yang berisi air panas ;



- Bahwa, Saksi juga melihat kekerasan kepada anak korban yang dilakukan oleh Saksi 9, walaupun tidak melihat secara langsung namun saat saksi melihat anak korban berdarah di bagian kepalanya, kemudian saksi menanyakan kepada Saksi 9 dan dijawab menjawab bahwa dirinya yang telah memukul kepala Anak Korban dengan menggunakan cutter karena Anak Korban telah mengambil roti milik Saksi 9 yang akan digunakan untuk minum obat ;
- Bahwa, Saksi 8 melakukan kekerasan kepada Anak Korban dengan cara memukul tangan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong karena Anak Korban tidak menuruti perintah Saksi 8 yang menyuruhnya mandi, sementara untuk terdakwa Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan kekerasan kepada Anak Korban dan Saksi belum pernah dihukum ;
- Bahwa, saat saksi lain melakukan kekerasan kepada anak korban, Saksi hanya mengingatkan agar tidak melakukan kekerasan kepada anak korban saat anak korban melakukan kesalahan yang mendapat hukuman kekira sekali dalam seminggu ;
- Bahwa, Saksi sangat menyesali perbuatannya kepada anak korban dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

7. Saksi 7, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa dan pernah memberikan keterangan dan membenarkan keterangannya di muka petugas Kepolisian yang pada pokoknya terkait dengan perbuatan kekerasan yang Saksi lakukan kepada anak korban yang merupakan anak kandungnya pada waktu di tahun 2023 dan juga pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Kota Malang, dimana Saksi telah menampar Anak Korban yang saat itu posisinya hanya berjarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dari Saksi, sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri Saksi yang mengenakan cincin batu akik hingga mengenai pelipis kanan Anak Korban. Selanjutnya Saksi juga menendang kaki kanan Anak Korban dari arah samping tulang keringnya hingga Anak Korban terjatuh yang disebabkan merasa malu dan emosi setelah mendengar pemberitahuan orang dan penjelasan dari

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Saksi 9 bahwa anak korban mendapatkan roti karena meminta diwarung orang-anak korban membawa roti yang didapatkan anak korban dari meminta diwarung orang, selanjutnya pada sekitar tanggal 02 Oktober 2023 Saksi menyulut rokok yang masih menyala ke lidah dan lutut kanan dan kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban menangis kesakitan, memukul pantat Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, dan menyuruh Anak Korban memakan beras jagung mentah dan berendam di kamar mandi selama 2 (dua) jam. Selain itu pada sekitar tanggal 25 September 2023 Saksi membanting dan melemparkan Anak Korban didalam rumah serta memukul dan menendang perut sebelah kanan Anak Korban dan memukul kaki kanan dan kiri Anak Korban dengan menggunakan kemoceng hingga mengalami luka memar, selanjutnya pada bulan September 2023 Saksi memasukkan tangan Anak Korban kedalam panci yang berisi air panas bekas rebusan ubi, membanting Anak Korban didalam kamar Saksi hingga Anak Korban menangis dan memegang tangan dan dadanya karena kesakitan, menggunduli rambut Anak Korban dengan menggunakan gunting, demikian pula pada sekitar bulan Agustus 2023 Saksi melakukan kekerasan kepada Anak Korban dengan cara memukul dan menendang perut Anak Korban.

- Bahwa, Saksi memasukkan tangan Anak Korban kedalam panci yang berisi air panas adalah untuk membuat Anak Korban jera dan tidak membuat kenakalan lagi. Sementara alasan Saksi menyulut rokok yang masih menyala ke lidah Anak Korban adalah agar Anak Korban tidak lagi berkata kotor. Sedangkan alasan Saksi menyulut lutut Anak Korban hingga berlubang adalah agar Anak Korban tidak lagi mengambil makanan didalam rumah yang bukan miliknya ;
- Bahwa, Saksi sempat tidak mengakui anak korban sebagai anak kandungnya karena merasa takut dan anak korban tidur dibagian belakang rumah/dapur dan hanya menggunakan papan untuk alas tidur tanpa kasur dan selimut serta saksi tidak mengetahui tidak mengetahui saat Terdakwa melakukan kekerasan pada anak korban ;
- Bahwa, Saksi menyesali perbuatannya kepada anak korban, dan Saksi sudah pernah dihukum sebelumnya karena kasus pencurian ;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, pada pokoknya Terdakwa membenarkan ;



8. Saksi 8, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena hubungan keluarga yaitu sebagai adik kandung dan telah pernah memberikan keterangan dimuka petugas kepolisian terkait dengan kekerasan kepada anak korban pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 dan tempat tinggal Kota Malang, saksi 7 karena merasa malu dan bermaksud supaya anak korban tidak mengulangi perbuatannya mengambil roti diwarung orang dengan cara mencekik leher Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, kekerasan yang dilakukan Terdakwa Terhadap Anak Korban adalah memukul kaki kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali serta mencubit sekali ;
- Bahwa, yang dilakukan Saksi 7 adalah menggantung Anak Korban, memukul Anak Korban dengan menggunakan kemoceng hingga mengenai bahu kanan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, memukul Anak Korban dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenakan cincin batu akik hingga mengenai kepala Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, mencekik leher Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, menyulut rokok ke lidah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, menggunduli rambut Anak Korban dengan menggunakan gunting sebanyak 1 (satu) kali, memasukkan kedua tangan Anak Korban kedalam panci listrik yang berisi air panas selama ± 30 (tiga puluh) detik, membanting tubuh Anak Korban dan menendang kaki Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa, yang dilakukan saksi 6 kepada Anak Korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong hingga mengenai bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa yang dilakukan Saksi 9 kepada Anak Korban dengan cara memukul Anak Korban dengan menggunakan cutter hingga mengenai kening Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa, alasan Terdakwa melakukan kekerasan kepada anak korban adalah karena mengambil roti tidak ijin sedangkan alasan para saksi melakukan kekerasan kepada anak korban adalah untuk memberikan pelajaran kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak mengulangi perbuatannya seperti mengambil makanan yang bukan miliknya dan juga agar menuruti ketika disuruh mandi ;



- Bahwa, terhadap keterangan Saksi 8, pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan selebihnya tidak berkeberatan ;

9. Saksi 9, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai keluarga yaitu anak dan tidak mengundurkan diri serta tetap berkehendak memberikan kesaksian dibawah sumpah terkait kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada anak saksi korban Anak Korban pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Kota Malang yang bermula saksi 7 karena merasa malu yang disebabkan anak korban mendapatkan roti dari warung dekat tempat tinggalnya dan saksi 7 tidak punya uang untuk membayarnya sehingga kemudian mencekik leher anak Anak Korban sehingga Saksi mengingatkan dengan melarangnya karena dapat berakibat anak Saksi korban Anak Korban meninggal dunia, selanjutnya setelah Saksi 8 mempertanyakan perihal roti yang dibawa saksi anak korban, ternyata pemilik warung menerangkan bahwa roti yang dibawa anak saksi korban Anak Korban telah dibayar oleh saksi Munawaroh tetangganya, namun saksi 7 mengikuti untuk kemudian mencekik anak saksi korban Anak Korban yang untuk itu Saksi melarangnya, karena khawatir anak saksi korban meninggal dunia namun dikatakan oleh saksi 7 biar saja anak saksi korban Anak Korban mati hingga kemudian masing masing masuk kredalam kamarnya ;
- Bahwa, Saksi 9 juga pernah melakukan kekerasan kepada ank Saksi korban Anak Korban sekira pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 namun Saksi tidak ingat lagi waktunya, dimana saat Saksi sedang sakit dan hendak makan roti dan minum obat, ternyata roti Saksi telah diambil oleh anak Saksi korban Anak Korban sehingga Saksi emosi dan memukul Anak Korban dengan menggunakan cutter hingga mengenai kepala Anak Korban dan berdarah ;
- Bahwa, Saksi juga mengetahui kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu kekerasan dengan cara mencubit Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa selain itu Saksi juga mengetahui kekerasan yang dilakukan saksi 7 kepada saksi anak korban yaitu menggantung Anak Korban, memukul Anak Korban dengan menggunakan kemoceng hingga mengenai bahu kanan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, memukul Anak Korban dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenakan cincin batu

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mlg



akik hingga mengenai kepala Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, mencekik leher Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, menyulut rokok ke lidah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, menggunduli rambut Anak Korban dengan menggunakan gunting sebanyak 1 (satu) kali, memasukkan kedua tangan Anak Korban kedalam panci listrik yang berisi air panas selama \pm 30 (tiga puluh) detik, membanting tubuh Anak Korban dan menendang kaki Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa, kekerasan yang dilakukan saksi 6 adalah memukul dengan menggunakan tangan kosong hingga mengenai bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa, kekerasan yang dilakukan Saksi 8 adalah memukul kaki kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa, saksi sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta selama ini belum pernah dihukum ;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan selebihnya tidak berkeberatan ;

Keterangan Terdakwa ;

- Bahwa, Terdakwa mengenal anak korban karena hubungan keluarga yaitu anak dari suami sirri (saksi 7) dengan kakak Terdakwa yaitu Saksi 8 yang tinggal bersama satu lingkungan tempat tinggal di Kota Malang, serta mengerti bahwa diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan kepada anak korban, yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Kota Malang, sekitar bulan Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, disebabkan anak korban telah mengambil roti milik Terdakwa tanpa ijin sehingga Terdakwa merasa kesal dan langsung mencubit lengan Anak Korban sembari berkata "opo o jupuk jajanku gak ngomong lak ngomong tak ke i (kenapa kamu mengambil jajanku tanpa izin kalau izin nanti saya kasih)" kemudian Anak Korban meminta maaf kepada Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa juga mengetahui kekerasan yang dilakukan para Saksi kepada anak korban yaitu Saksi 7, pada tahun 2022 memukul Anak Korban dengan menggunakan kemoceng sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai bahu kanan Anak Korban, pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB memukul kepala Anak Korban dengan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mlg



menggunakan kepalan tangannya yang mengenakan cincin batu akik sebanyak 2 (dua) kali, pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB mencekik leher Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB menggunduli rambut Anak Korban dengan menggunakan gunting, pada bulan Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB memasukkan tangan Anak Korban kedalam panci listrik berisi air panas selama ± 60 (enam puluh) detik, pada bulan September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB menendang kaki kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa, kekerasan yang dilakukan Saksi 8 adalah pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kosong terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaki kiri Anak Korban, pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saat Anak Korban hendak mandi, Saksi 8 memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kosong terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kanan Anak Korban ;
- Bahwa, saksi 6 juga melakukan kekerasan kepada anak korban pada bulan April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kosong terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu kiri Anak Korban ;
- Bahwa, Saksi 9 juga melakukan kekerasan kepada anak korban pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB memukul Anak Korban dengan menggunakan cutter sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala Anak Korban ;
- Bahwa dimuka persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 11592866 yang ditanda tangani pada tanggal 2 Nopember 2023, oleh dr. Eriko Prawestiningtyas, Sp.F diperoleh kesimpulan : Seorang anak laki-laki, berusia kurang lebih 7 (tujuh) tahun, rambut hitam lurus, panjang rambut tidak beraturan denan helai rambut terpanjang berukuran 16 sentimeter, tinggi badan 01 sentimeter, berat badan 10 kilogram, gizi buruk, kulit sawo matang, Pada pemeriksaan luar ditemukan : luka memar pada pelipis kanan dan mata kaki kiri; luka babras pada pelipis kanan, leher, betis kanan, lutut kiri, dan betis kiri, benjolan pada dahi kiri; bekas luka pada kepala belakan, dahi, ujung mata kiri, bibir, dagu, tangan, dan kaki; akibat kekerasan tumpul dan Luka-luka tersebut merupakan luka berat yan dapat menakibatkan bahaya maut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan berjanji tidak melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan dengan mendasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010 yang pada pokoknya telah memberikan perluasan makna saksi, sehingga mendasari diperolehnya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa mengenal anak korban karena hubungan keluarga yaitu anak dari suami sirri (saksi 7) dengan kakak Terdakwa yaitu Saksi 8 yang tinggal bersama satu lingkungan tempat tinggal di Kota Malang bersama dengan Saksi 9, dan juga saksi 6, serta mengerti bahwa diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan kepada anak korban, yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Kota Malang ;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah melakukan kekerasan kepada anak korban sekitar bulan Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB dengan cara memukul kaki kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali serta mencubit sekali disebabkan anak korban telah mengambil roti milik Terdakwa tanpa ijin ;
- Bahwa, benar Terdakwa juga mengetahui kekerasan yang dilakukan para Saksi kepada anak korban yaitu Saksi 7, pada tahun 2022 memukul Anak Korban dengan menggunakan kemoceng sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai bahu kanan Anak Korban, pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB memukul kepala Anak Korban dengan menggunakan kepalan tangannya yang mengenakan cincin batu akik sebanyak 2 (dua) kali, pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB mencekik leher Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB menggunduli rambut Anak Korban dengan menggunakan gunting, pada bulan Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB memasukkan tangan Anak Korban kedalam panci listrik berisi air panas selama \pm 60 (enam puluh) detik, pada bulan September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB menendang kaki kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar kekerasan yang dilakukan Saksi 8 adalah pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kosong terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaki kiri Anak Korban, pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saat Anak Korban hendak mandi, Saksi 8 memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kosong terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kanan Anak Korban ;
- Bahwa, benar saksi 6 juga melakukan kekerasan kepada anak korban pada bulan April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kosong terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu kiri Anak Korban ;
- Bahwa, benar Saksi 9 juga melakukan kekerasan kepada anak korban pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB memukul Anak Korban dengan menggunakan cutter sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala Anak Korban ;
- Bahwa, benar dimuka persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 11592866 yang ditanda tangani pada tanggal 2 Nopember 2023, oleh dr. Eriko Prawestiningtyas, Sp.F diperoleh kesimpulan : Seorang anak laki-laki, berusia kurang lebih 7 (tujuh) tahun, rambut hitam lurus, panjan rambut tidak beraturan denan helai rambut terpanjang berukuran 16 sentimeter, tinggi badan 01 sentimeter, berat badan 10 kilogram, gizi buruk, kulit sawo matang, Pada pemeriksaan luar ditemukan : luka memar pada pelipis kanan dan mata kaki kiri; luka babras pada pelipis kanan, leher, betis kanan, lutut kiri, dan betis kiri, benjolan pada dahi kiri; bekas luka pada kepala belakan, dahi, ujung mata kiri, bibir, dagu, tangan, dan kaki; akibat kekerasan tumpul dan Luka-luka tersebut merupakan luka berat yan dapat menakibatkan bahaya maut ;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak berkeberatan atas hasil visum et repertum yang telah dibacakan, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan berjanji tidak melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan berbentuk alternatif atau bersifat pilihan sebagaimana terurai diatas, sehingga

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dinilai bersesuaian dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan, dalam hal ini adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar ketentuan dan diancam pidana berdasarkan pasal 80 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 17 tahun 2016, dengan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur : Setiap Orang ;
2. Unsur : Dengan sengaja telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud, Setiap orang adalah berlaku kepada setiap orang perorang selaku pengemban hak dan kewajiban hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan atau dalam hal tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh buku ke-1 Titel ke-3 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan Terdakwa Terdakwa, sebagai orang-perseorangan, dimuka persidangan telah menerangkan identitas pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Tersangka dalam Berita Acara Penyidikan juga bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, sehat dapat mengikuti persidangan dengan baik, mengerti dan membenarkan dakwaan yang ditujukan kepada dirinya serta mengenali para Saksi serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dan telah pula memenuhi batasan minimal dan sahnya alat bukti, sehingga telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa telah cukup alasan hukum untuk diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini untuk diperiksa lebih lanjut guna menentukan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum guna membuktikan kesalahan Terdakwa, dengan menyatakan bahwa unsur : setiap orang, sebagai telah terpenuhi ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur : Dengan sengaja telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Majelis hakim akan menguraikan pokok pengertian masing-masing sub unsur sebagai berikut, dimana yang dimaksud : dengan sengaja pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dan dimengerti akan bagaimana serta akibat perbuatan berbentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi, selanjutnya menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah bersifat pilihan dimana jika salah satunya telah terbukti telah memberikan cukup alasan untuk menyatakan terpenuhinya sub unsur dimaksud tentang adanya keterkaitan pelaku dengan perbuatan kekerasan yang pada pokoknya adalah perbuatan yang ditandai adanya kekerasan, paksaan baik bersifat fisik maupun psikis yang mengakibatkan cedera, luka, sakit bahkan kematian, atau kerusakan fisik atau barang yang dilakukan terhadap anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan terhadap anak yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selanjutnya pengertian kekerasan terhadap anak juga disebut sebagai *child Abuse* yang mengandung pengertian kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat. Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang tentang perlindungan Anak dikenal ada 5 (lima) bentuk kekerasan terhadap anak, pertama kekerasan fisik, kekerasan psikis (emosional), ketiga kekerasan seksual, keempat kekerasan dalam bentuk penelantaran dan kelima kekerasan dalam bentuk eksploitasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan batasan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan pada pokoknya, Terdakwa adalah orang dekat saksi anak korban yaitu sebagai bibi yang tinggal disatu lingkungan tempat tinggal atau satu lingkup Rumah Tangga, di Kota Malang, bersama saksi 7 selaku ayah kandung, Saksi 8 istri sirri Saksi 7 saksi 6, saudara Saksi 8, dan Saksi 9 selaku orang tua Terdakwa yang seharusnya melindungi anak korban namun ternyata Terdakwa telah memukul dan mencubit badan anak korban yang untuk itu diluar kehendak anak korban dan telah mengakibatkan rasa sakit dan dilakukan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mlg



lebih dari sekali pada sekitar sekitar bulan Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB dengan cara memukul kaki kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali serta mencubit sekali disebabkan anak korban telah mengambil roti milik Terdakwa tanpa ijin, dimana untuk itu Terdakwa mengerti dan menyadari serta menghendaki perbuatan yang dilakukan tersebut adalah menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh saksi anak korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan Terdakwa juga mengetahui perbuatan kekerasan terhadap anak korban Danna yang dilakukan oleh Saksi 7, pada tahun 2022 telah memukul Anak Korban dengan menggunakan kemoceng sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai bahu kanan Anak Korban, pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB memukul kepala Anak Korban dengan menggunakan kepalan tangannya yang mengenakan cincin batu akik sebanyak 2 (dua) kali, pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB mencekik leher Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB menggunduli rambut Anak Korban dengan menggunakan gunting, pada bulan Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB memasukkan tangan Anak Korban kedalam panci listrik berisi air panas selama \pm 60 (enam puluh) detik, pada bulan September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB menendang kaki kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya dilakukan Saksi 8 adalah pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kosong terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaki kiri Anak Korban, pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saat Anak Korban hendak mandi, Saksi 8 memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kosong terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kanan Anak Korban, demikian pula saksi 6 juga melakukan kekerasan kepada anak korban pada bulan April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kosong terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu kiri Anak Korban, dan juga Saksi 9 telah melakukan kekerasan kepada anak korban pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB memukul Anak Korban dengan menggunakan cutter sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala Anak Korban yang semuanya diluar kehendak anak koerban Anak Korban dan mengakibatkan rasa saksit dan kerusakan fisik sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 11592866 yang ditanda tangani pada tanggal 2 Nopember 2023, oleh dr. Eriko Prawestiningtyas, Sp.F diperoleh kesimpulan : Seorang anak laki-laki, berusia

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 7 (tujuh) tahun, rambut hitam lurus, panjan rambut tidak beraturan denan helai rambut terpanjang berukuran 16 sentimeter, tinggi badan 01 sentimeter, berat badan 10 kilogram, gizi buruk, kulit sawo matang, Pada pemeriksaan luar ditemukan : luka memar pada pelipis kanan dan mata kaki kiri; luka babras pada pelipis kanan, leher, betis kanan, lutut kiri, dan betis kiri, benjolan pada dahi kiri; bekas luka pada kepala belakang, dahi, ujung mata kiri, bibir, dagu, tangan, dan kaki yang disebabkan akibat kekerasan tumpul dan Luka-luka tersebut merupakan luka berat yang dapat mengakibatkan bahaya maut, dimana terhadap perbuatan para saksi 7, Saksi 8, Saksi 6 dan Saksi 9, Terdakwa tidak melakukan sikap berbentuk pencegahan yang nyata, selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa saksi anak korban telah menyatakan sikapnya tidak berkeinginan untuk kembali di lingkungan Rumah Tangga bersama Terdakwa, dan para Saksi 8, Saksi 6, Joko dan Saksi 9 dan juga keadaan fisiknya yang penuh luka, kurus kering badannya yang berarti kekurangan makan serta serta diberikan tempat tidur dibagian belakang rumah dengan tempat tidur yang tidak selayaknya para saksi dalam lingkup rumah tangganya, yang untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis hakim untuk menilai bahwa anak korban telah mengalami kekerasan, fisik, psikhis, penelantaran dan eksploitasi ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas, pada akhirnya telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk dinilai dan berpendapat bahwa unsur: Dengan sengaja telah membiarkan, melakukan, kekerasan terhadap anak, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2014 tentan Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 17 tahun 2016 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua yaitu : Dengan sengaja telah, melakukan, membiarkan kekerasan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang telah dinyatakan terbukti, ternyata dihubungkan dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan tidak diterdapat fakta yang mampu membebaskan diri dan perbuatan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik atas dasar alasan pemaaf maupun membenar sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk meyakini kesalahan Terdakwa ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim dengan sekaligus mempertimbangkan fakta yang melingkupi diri, sikap dan perbuatan Terdakwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang dipandang patut, layak dan adil, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan keterangan anak korban Anak Korban yang tidak berkehendak untuk kembali ke lingkungan keluarganya dan menyatakan ingin tetap dipanti atas dasar bias belajar dan banyak teman dan berada dalam lingkungan yang dirasakan baik dan menyenangkan, sehingga memberikan cukup alasan untuk mempertahankan keberadaan anak korban dalam lingkungan dan asuhan Panti Sosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa terhadap anak korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 17 tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membiarkan, dan melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 - (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, YULI ATMANINGSIH, S.H., M.HUM., sebagai Hakim Ketua, HJ. SATYAWATI YUN IRIANTI, S.H. M.HUM , SILVYA TERRY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh OKTAVIANI, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Eny Sulistyowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui persidangan secara telekonferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Silvia Terry, S.H.

Panitera Pengganti,

Oktaviani, A.Md., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)